



PUTUSAN
Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heuw Su Min alias Akang anak dari Heuw Ying Kui;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur / tanggal lahir : 64 tahun / 20 Agustus 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kayu Besi RT.005 RW.002, Kelurahan Kayu Besi Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Konghucu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Heuw Su Min alias Akang anak dari Heuw Ying Kui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heuw Su Min alias Akang anak dari Heuw Ying Kui dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat bertuliskan BURBERRY.
 - 1(satu) helai celana pendek jenis hawai motif kotak-kotak berwarna orange, kuning, dan coklat.Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN.
2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali, Terdakwa sudah meminta maaf kepada SAKSI KORBAN, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Heuw Su Min alias Akang anak dari Heuw Ying Kui pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan April tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Pantai Pangkul Desa Kayu Besi Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba “telah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, dilakukan dengan yang beralamat di cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI KORBAN merupakan menantu perempuan Terdakwa, yang menikah dengan anak Terdakwa yang bernama sdr. Liunardo alias Ahai dan tinggal satu atap bersama dengan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai Pangkul Desa Kayu Besi Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa selain anak Terdakwa dan menantu Terdakwa, ada orang tua Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, pada saat SAKSI KORBAN sedang memarahi anaknya dengan cara berteriak-teriak, dan berdiri dihadapan anak SAKSI KORBAN, lalu datang Terdakwa dari belakang mencekik leher SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangannya kemudian setelah mencekik, rambut SAKSI KORBAN dijambak Terdakwa, dan Terdakwa memukul bagian punggung belakang sebelah kiri, kemudian datang Saksi Yong Sak Moi alias Achin lalu menarik tubuh Terdakwa sambil mengatakan “ka nek bunuh anak orang kayak gini e” (kamu mau membunuh anak orang seperti ini). Kemudian cekikan dileher SAKSI KORBAN terlepas, lalu SAKSI KORBAN pergi ke dalam kamar dengan berlari untuk mengambil *handphone*, lalu SAKSI KORBAN langsung keluar rumah dan SAKSI KORBAN menunggu di bawah pohon yang berada diluar rumah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SAKSI KORBAN mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bakti Timah Nomor 024/MR-VIS/2021 tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ardy Oktaviandi dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa:
 1. Korban datang dalam keadaan : sadar penuh, tampak sakit ringan;
 2. Pada korban ditemukan : luka memar warna kemerahan pada leher belakang;
 3. Pemeriksaan;
 - *at regio colli posterior* (leher belakang) : tampak luka memar warna kemerahan rata dengan kulit;
 4. Terhadap korban dilakukan : pemberian obat untuk mengurangi rasa nyeri.Kesimpulan:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan : *Contusio at regio colli posterior*;
2. Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena : kekerasan benda tumpul
3. Luka-luka/kelainan mengakibatkan korban : menderita sakit ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merupakan mertua laki-laki dari Saksi. Saksi telah menikah dengan anak Terdakwa yaitu Sdr.Liunardo yang menikah pada tanggal 6 Desember 2009;
- Bahwa Saksi, suami serta anak tinggal satu atap bersama dengan Terdakwa, mertua perempuan, dan kakek dari Suami di rumah yang beralamat di Desa Kayu Besi II Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB berada di rumah Terdakwa, Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi yakni mencekik, menjambak dan memukul punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya Saksi sedang memarahi anaknya karena menangis, kemudian tiba-tiba dari belakang Terdakwa mencekik dan menjambak rambut Saksi, serta Terdakwa juga memukul bagian punggung Saksi. Kemudian tidak lama datang mertua perempuan yaitu Saksi Yong Sak Moy alias Acin menarik tubuh Terdakwa. Kemudian Saksi pergi ke dalam kamar untuk mengambil *handphone* dan langsung keluar dari rumah tersebut. Saksi selanjutnya meminta pertolongan dengan cara menelepon kepolisian dan kakak kandung Saksi yaitu Saksi Marlen. Kemudian Saksi bersama Saksi Marlen langsung pergi ke Polsek Namang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, yang berada di rumah adalah Terdakwa, mertua perempuan, Saksi, anak, dan suami. Pada saat kejadian, suami Saksi hanya melihat kejadian kekerasan tersebut tanpa ada menolong Saksi maupun mencegah perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengalami trauma dan merasakan kesakitan dan juga Saksi beristirahat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah sering memarahi Saksi dan mengancam akan memukul Saksi;
- Bahwa selama ini yang memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari Saksi, suami dan anak adalah Terdakwa sendiri karena suami dan Saksi tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa setelah kejadian hingga sekarang, Saksi tinggal di rumah Saksi Marlen sedangkan anak dan suami tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf atau perdamaian dari Terdakwa maupun pihak keluarga;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni mengenai Terdakwa tidak ada memukul Saksi namun hanya menepuk dibagian punggung dan Terdakwa juga tidak pernah mengancam Saksi;

Bahwa Saksi atas keberatan Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya tersebut di atas;

2. Saksi Marlen alias Aihuwa anak dari Tardjono Jasun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari SAKSI KORBAN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat itu Saksi ada di rumah dan mendapat telepon dari SAKSI KORBAN dan memberitahukan kepada Saksi bahwa SAKSI KORBAN ada dicekik, dijambak rambut dan dipukul punggung sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa selaku mertua SAKSI KORBAN, yang mana kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kayu Besi II Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Saksi menyuruh SAKSI KORBAN untuk menunggu di luar rumah Terdakwa tersebut dan Saksi langsung menjemput SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi pada saat bertemu dengan SAKSI KORBAN dalam keadaan gemeteran dan ketakutan, kemudian Saksi bersama dengan SAKSI

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba



KORBAN langsung ke kantor kepolisian untuk membuat laporan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi ada melihat SAKSI KORBAN mengalami memar kemerahan dibagian punggung dan setelah kejadian tersebut SAKSI KORBAN selama kurang lebih 2 (dua) bulan beristirahat karena masih merasakan sakit dan trauma;
- Bahwa menurut cerita SAKSI KORBAN, Terdakwa tiba-tiba memukul SAKSI KORBAN karena SAKSI KORBAN sedang memarahi anaknya. Pada saat kejadian yang berada di rumah yakni: Terdakwa, mertua perempuan SAKSI KORBAN yaitu Saksi Yong Sak Moy alias Acin, suami SAKSI KORBAN yaitu Sdr.Liunardo dan anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya tidak pernah ada permasalahan karena SAKSI KORBAN tidak pernah menceritakan permasalahan keluarganya dengan Saksi;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf atau perdamaian dari Terdakwa maupun pihak keluarga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hingga sekarang SAKSI KORBAN tinggal di rumah Saksi, sedangkan suami dan anak dari SAKSI KORBAN bertempat tinggal di rumah Terdakwa (orang tua dari suami SAKSI KORBAN);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sedy alias Sun Ming Sen anak dari Sun Sin Loy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di wilayah RT.005 Kelurahan Kayu Besi, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa merupakan warga di RT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kejadian dan tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI KORBAN, yang Saksi tahu dari cerita warga sekitar dan dari istri Terdakwa yaitu Saksi Yong Sak Moy alias Acin bahwa terjadi permasalahan didalam keluarga mereka antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN, yang terjadi di dalam kediaman rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kayu Besi II Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba



- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi Yong Sak Moy alias Acin dan warga sekitar bahwa Terdakwa secara spontan seperti memukul dibagian belakang tubuh menantu perempuannya dengan menggunakan tangan karena menantunya tersebut memarahi cucunya, kemudian menantunya tidak terima sehingga melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak pernah lagi melihat SAKSI KORBAN berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal satu rumah di dalam rumah Terdakwa adalah Terdakwa, istri Terdakwa yaitu Saksi Yong Sak Moy alias Acin, anak Terdakwa yaitu Sdr.Liunardo, istri Sdr.Liunardo yaitu SAKSI KORBAN dan anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai supir carter, dan Saksi sering cater mobil Terdakwa jika ada perlu;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada permasalahan di keluarga tersebut, Terdakwa orangnya ramah, tidak pernah berantem maupun cek-cok dengan siapapun;
- Bahwa setahu Saksi yang menafkahi kehidupan sehari-hari dari keluarga SAKSI KORBAN adalah Terdakwa sendiri dikarenakan suami SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN tidak bekerja;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yong Sak Moy alias Acin anak dari Yong Kim Lun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa, dan SAKSI KORBAN merupakan menantu Saksi yang telah menikah dengan anak Saksi yaitu Sdr.Liunardo yang menikah pada tanggal 6 Desember 2009;
- Bahwa SAKSI KORBAN, suami serta anaknya tinggal satu atap bersama dengan Saksi, Terdakwa, dan orang tua Terdakwa di rumah yang beralamat di Desa Kayu Besi II Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN terjadi perselisihan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB yang berada di rumah Saksi dan Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kayu Besi II Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba



- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, tetapi Terdakwa yang bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa ada berusaha meleraikan SAKSI KORBAN yang sedang memarahi anaknya dan kemudian terjadilah pertengkaran antara Terdakwa terhadap SAKSI KORBAN, dimana saat kejadian tersebut Saksi hanya mendengar teriakan dari SAKSI KORBAN dari kamar, kemudian setelah mendengar teriakan tersebut Saksi keluar dan Saksi melihat SAKSI KORBAN sudah pergi keluar rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan SAKSI KORBAN hanya Terdakwa sering menegur SAKSI KORBAN saat memarahi anaknya. SAKSI KORBAN sering bertengkar maupun memarahi setiap hari anaknya;
- Bahwa kondisi mental dari anak SAKSI KORBAN adalah anak yang berkebutuhan khusus dan juga bersekolah ditempat yang berkebutuhan khusus;
- Bahwa setelah kejadian tersebut SAKSI KORBAN tidak pernah datang lagi ke rumah dan tinggal dengan keluarganya, sedangkan sampai dengan sekarang anak SAKSI KORBAN tinggal bersama Saksi dan Saksi yang mengurus anaknya/cucunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila Terdakwa ada mengancam SAKSI KORBAN dan Saksi tidak pernah sebelumnya melihat Terdakwa ada memukul SAKSI KORBAN atau anaknya/cucunya;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan sehari-hari seluruh kebutuhan keluarga adalah Terdakwa sendiri termasuk kehidupan dari SAKSI KORBAN, suami, dan anaknya dikarenakan suami dan SAKSI KORBAN tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi ada datang ke keluarga SAKSI KORBAN untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, namun tidak dimaafkan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI KORBAN merupakan menantu Terdakwa yang telah menikah dengan anak Terdakwa yaitu Sdr.Liunardo yang menikah pada tanggal 6 Desember 2009;
- Bahwa SAKSI KORBAN, suami serta anaknya tinggal satu atap bersama dengan Terdakwa, istri Terdakwa dan orang tua Terdakwa di rumah yang beralamat di Desa Kayu Besi II Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapat laporan yang diadukan oleh SAKSI KORBAN atas tuduhan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB yang berada di rumah Terdakwa beralamatkan di Desa Kayu Besi II Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa tidak ada mencekik, menjambak maupun memukul SAKSI KORBAN pada saat kejadian, namun Terdakwa hanya menepuk tubuh bagian belakang dari SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa mendengar suara cucunya/anak dari SAKSI KORBAN sedang menangis dan Terdakwa mendengar SAKSI KORBAN memarahi anaknya dengan cara berteriak-teriak, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa melihat SAKSI KORBAN sedang menarik paksa anaknya sehingga Terdakwa secara spontan langsung menepuk tubuh SAKSI KORBAN supaya mencegah jangan sampai terjadi sesuatu yang membahayakan kepada anaknya/cucunya, namun kemudian SAKSI KORBAN berteriak dan mengatakan tidak terima dipukul oleh Terdakwa dan SAKSI KORBAN keluar dari rumah dan sempat mengatakan akan menelepon polisi atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap dirinya tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menepuk tubuh SAKSI KORBAN agar SAKSI KORBAN sadar jangan terlalu memarahi anaknya dan jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap anaknya;
- Bahwa Terdakwa sering melihat SAKSI KORBAN memarahi anaknya/cucunya tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada pertengkaran maupun kekerasan antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN, Terdakwa hanya menegur apabila SAKSI KORBAN memarahi anaknya;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan sehari-hari seluruh kebutuhan keluarga adalah Terdakwa sendiri termasuk kehidupan dari SAKSI KORBAN, suami,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anaknya dikarenakan suami dan SAKSI KORBAN tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut SAKSI KORBAN tidak pernah datang lagi ke rumah dan tinggal dengan keluarganya, sedangkan sampai dengan sekarang anak dari SAKSI KORBAN tinggal di rumah Terdakwa dan tidak diurus oleh SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa pernah memeriksa kondisi psikis ke dokter setelah terjadinya kejadian tersebut, Terdakwa juga sedang mengkonsumsi obat karena memiliki riwayat sakit yaitu tensi yang tinggi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 024/MR-VIS/V/2021 dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang yang ditandatangani oleh dr. Ardi Oktaviandi tanggal 3 Mei 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN, dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa: Pada Korban ditemukan luka memar warna kemerahan pada leher belakang.

Kesimpulan: Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan *contusion at regio colli posterior*, luka-luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul, mengakibatkan korban menderita sakit ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat bertuliskan BURBERRY;
2. 1 (satu) helai celana pendek jenis hawai motif kotak-kotak warna orange, kuning, dan coklat;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan secara sah, serta diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, oleh karenanya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI KORBAN merupakan menantu perempuan Terdakwa sedangkan Terdakwa merupakan mertua laki-laki SAKSI KORBAN. SAKSI KORBAN menikah dengan anak Terdakwa yaitu Sdr.Liunardo yang menikah pada tanggal 6 Desember 2009;
- Bahwa SAKSI KORBAN, suami serta anaknya tinggal satu atap bersama dengan Terdakwa, istri Terdakwa dan orang tua Terdakwa di rumah yang beralamat di Desa Kayu Besi II Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB yang berada di rumah Terdakwa beralamatkan di Desa Kayu Besi II Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN terjadi perselisihan. Awalnya Terdakwa berada di dalam kamar dan mendengar SAKSI KORBAN sedang memarahi anaknya karena menangis, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan dari arah belakang secara tiba-tiba Terdakwa memukul punggung SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut, SAKSI KORBAN melaporkan Terdakwa ke Polsek Namang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, SAKSI KORBAN menerangkan telah mengalami trauma dan merasakan kesakitan sehingga membutuhkan istirahat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 024/MR-VIS/V/2021 dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN, dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa pada Korban ditemukan luka memar warna kemerahan pada leher belakang, mengakibatkan korban menderita sakit ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pembawa hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Heuw Su Min alias Akang anak dari Heuw Ying Kui, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pengertian-pengertian dalam unsur ini sebagai berikut:

- Lingkup Rumah Tangga meliputi:
 - a. suami, istri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;
- Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa SAKSI KORBAN merupakan menantu perempuan Terdakwa sedangkan Terdakwa merupakan mertua laki-laki SAKSI KORBAN. SAKSI KORBAN menikah dengan anak Terdakwa yaitu Sdr. Liunardo yang menikah pada tanggal 6 Desember 2009. SAKSI KORBAN, suami serta anaknya tinggal satu atap selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, bersama dengan Terdakwa, istri Terdakwa dan orang tua Terdakwa di rumah yang beralamat di Desa Kayu Besi II Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, sehingga oleh karena itu perkara ini termasuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB yang berada di rumah, antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN terjadi perselisihan. Awalnya Terdakwa berada di dalam kamar dan mendengar SAKSI KORBAN sedang memarahi anaknya karena menangis, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan dari arah belakang secara tiba-tiba Terdakwa memukul punggung SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut, SAKSI KORBAN melaporkan Terdakwa ke Polsek Namang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, SAKSI KORBAN menerangkan telah mengalami trauma dan merasakan kesakitan sehingga membutuhkan istirahat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 024/MR-VIS/V/2021 dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN, dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa pada Korban ditemukan luka memar warna kemerahan pada leher belakang, mengakibatkan korban menderita sakit ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan dari SAKSI KORBAN yakni mengenai Terdakwa tidak ada memukul SAKSI KORBAN namun hanya menepuk dibagian punggung, maka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan memperhatikan persesuaiannya dengan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 024/MR-VIS/VI/2021, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan keberatan tersebut karena telah nyata dan terang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI KORBAN yang mengakibatkan luka memar warna kemerahan pada leher belakang sehingga SAKSI KORBAN menderita kesakitan untuk beberapa waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat bertuliskan BURBERRY dan 1 (satu) helai celana pendek jenis hawai motif kotak-kotak warna orange, kuning, dan coklat, yang mana barang bukti tersebut telah disita dari SAKSI KORBAN dan merupakan milik dari SAKSI KORBAN, maka dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan SAKSI KORBAN mengalami penderitaan fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heuw Su Min alias Akang anak dari Heuw Ying Kui terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat bertuliskan BURBERRY;
 - 1 (satu) helai celana pendek jenis hawai motif kotak-kotak warna orange, kuning, dan coklat.Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H. dan Naomi Renata Manihuruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Yuanita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kba